



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jali Rahman Bin Imi
2. Tempat lahir : Kareng Pangi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Gg. Keluarga RT.007 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jali Rahman Bin Imi ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022
3. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta STNK a.n RASIDA.  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.
  - 2) 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Putih No. Pol: KH 8616 AR beserta SIM A a.n MELIN.  
Dikembalikan kepada Saksi Melin
  - 3) 1 (satu) Buah SIM A a.n JALI RAHMAN  
Dikembalikan kepada Terdakwa JALI RAHMAN
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).  
Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang, Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna hitam Mutiara dengan nomor polisi KH 1433 TJ di Rental Mobil Makmur Abadi Palangka Raya dengan tujuan jalan-jalan ke Kapuas untuk menjemput Korban Bella Priscillia Karunia Putri. Setelah sampai di Kapuas Terdakwa bersama Korban Bella Priscillia Karunia Putri melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu. Setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa dan Korban Bella Priscillia Karunia Putri membeli Narkotika jenis shabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa bersama dengan Korban Bella Priscillia Karunia Putri mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 Terdakwa bersama Korban Bella Priscillia akan kembali pulang menuju desa pilang dan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat di perjalanan Terdakwa merasa mengantuk karena sudah 2 (dua) hari tidak tidur akibat efek dari penggunaan narkotika jenis shabu dan karena kelalaiannya tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar keluar jalur kanan jalan tanpa memberikan tanda lampu dim atau klakson sehingga menabrak mobil pick up suzuki carry warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh Saksi Melin Bin Yunias Muhammad (alm) beserta 1 (satu) penumpang atas nama Korban BETIE CHRISTIANA yang melaju dari arah Palangkaraya menuju Banjarmasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI tersebut mengakibatkan Korban Bella Priscillia Karunia Putri mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus No:03/IPJ/RSUD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 a.n. Bella Priscillia Karunia Putri yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban di beberapa tempat dan ditemukan adanya pendarahan dalam rongga kepala korban yang dapat mengancam nyawa korban dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Nomor : 176/SKM/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 a.n. Bella Priscillia Karunia Putri yang ditandatangani oleh dr. Putu Riska Mordiana dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa selain itu juga perbuatan Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI mengakibatkan Korban BETIE CHRISTIANA mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus No:03/IPJ/RSUD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 a.n. BETIE CHRISTIANA yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa perempuan dewasa. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban berupa luka terbuka pada dagu dan luka lecet pada lutut kanan. Luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu.
- Bahwa Korban BETIE CHRISTIANA mendapatkan perawatan di RSUD Doris SYLVANUS kurang lebih satu minggu dan melakukan rawat jalan sembari menunggu jadwal operasi ganti sendi tulang pinggul tanggal 9 -10 Mei 2022 namun sebelum tanggal tersebut Korban BETIE CHRISTIANA meninggal dunia tanggal 07 Mei 2022 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/190/Pemdes-Plg/V/2022 tanggal 08 Mei 2022 a.n. BETIE CHRISTIANA yang dikeluarkan oleh Desa Pilang dan ditandatangani oleh Rusli selaku Kepala Desa Pilang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).*

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang, Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban luka ringan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Terdakwa menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna hitam Mutiara dengan nomor polisi KH 1433 TJ di Rental Mobil Makmur Abadi Palangka Raya dengan tujuan jalan-jalan ke Kapuas untuk menjemput Korban Bella Priscillia Karunia Putri. Setelah sampai di Kapuas Terdakwa bersama Korban Bella Priscillia Karunia Putri melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu. Setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa dan Korban Bella Priscillia Karunia Putri membeli Narkotika jenis shabu dengan jumlah 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada sore harinya Terdakwa bersama dengan Korban Bella Priscillia Karunia Putri mengonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 Terdakwa bersama Korban Bella Priscillia akan kembali pulang menuju desa pilang dan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat di perjalanan Terdakwa merasa mengantuk karena sudah 2 (dua) hari tidak tidur akibat efek dari penggunaan narkotika jenis shabu dan karena kelalaiannya tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar keluar jalur kanan jalan tanpa memberikan tanda lampu dim atau klakson sehingga menabrak mobil pick up suzuki carry warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh Saksi Melin Bin Yunias Muhammad (alm) beserta 1 (satu) penumpang atas nama Korban BETIE CHRISTIANA yang melaju dari arah Palangkaraya menuju Banjarmasin.
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI tersebut mengakibatkan Saksi Melin Bin Yunias Muhammad (alm) luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/407/TU/PKM-JB/VI/2022

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 a.n. MELIN yang ditandatangani oleh dr. Olivia Minanga Matandung dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korban mengalami luka kategori ringan akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalulintas yang saksi alami;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa sepulang dari kebun pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 saksi dan isteri saksi saudari Betie Christina mengendari mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih untuk pulang menuju rumah di Desa Pilang pada saat itu hari hujan dan tiba-tiba dari arah Bajarmasin ada cahaya mobil di depan dan langsung menabrak, kemudian saksi pingsan;
  - Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas kecepatan mobil saksi 40 (empat puluh) KM/jam;
  - Bahwa pada saat sadar saksi dan istri saksi berada di Puskesmas, kemudian istri saksi Ibu Betie di bawa ke Rumah Sakit Doris Sylvanus;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa istri saksi telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi dirawat di Puskesmas selama 4 (empat) hari;
  - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada sore hari saat itu cuacanya hujan deras;
  - Bahwa saat kejadian saksi menggunakan Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR adalah saksi;
- Bahwa saksi mengendari mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR bersama dengan istri saksi yaitu ibu Betie;
- Bahwa saat mengendari mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR saksi tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa pada saat saksi mengemudikan Pick Up saksi masih di dalam marka jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas saksi mengalami luka di kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas sampai dengan sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR adalah milik saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR belum di perbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas ibu Betie tidak memiliki riwayat sakit;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Polisi siapa yang mengemudikan mobil yang menabrak saksi yaitu Terdakwa Jali Rahman;
- Bahwa terdapat korban yang lain yaitu yang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namanya nemun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari Polisi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi mengemudikan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu di depan tiba-tiba ada mobil dan langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi sadar malam hari pada saat di Puskesmas;
- Bahwa kondisi jalan tidak bergelombang dan terdapat marka jalan;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hayati Binti Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi di telpon oleh warga kalau korban atas nama Ibu Betie Christiana pada saat itu ada di Puskesmas Jabiren;
- Bahwa Ibu Betie Christiana adalah adik saksi;
- Bahwa setelah ditelepon saksi langsung menuju ke Puskesmas dan pada saat saksi sampai di Puskesmas Ibu Betie dalam keadaan luka-luka kemudian dibawa ke RSUD Doris Sylvanus;
- Bahwa Ibu Betie Christiana dirawat di RSUD Doris Sylvanus selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat itu korban di bawa pulang dari Rumah Sakit karena atas permintaan keluarga sendiri;
- Bahwa korban di bawa pulang karena pada saat itu dokter spesialisnya sedang tidak ada karena sedang cuti lebaran;
- Bahwa Ibu Betie Christiana tidak ada memiliki riwayat sakit;
- Bahwa saksi dengan Ibu Betie Christiana berbeda rumah;
- Bahwa luka ibu Betie yang saksi lihat dibagian wajahnya karena pecahan kaca dan mengenai matanya;
- Bahwa Ibu Betie Christiana selain luka diwajah mengalami patah di tulang pinggul;
- Bahwa setelah dipulangkan Ibu Betie di tempat tidur saja;
- Bahwa Ibu Betie Christiana masih bias makan dan bicara pada saat itu;
- Bahwa Ibu Betie Christiana meninggal dunia hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Priska Nirmala Sari Binti Pincensius Mosa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalulintas;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah rumah saksi dan cuaca hujan lebat, petir angin dan banyak orang di warung saksi, tiba-tiba ada suara tabrakan kemudian kami membantu korban, yang pertama korban dari mobil Pick Up karena merupakan warga Desa Pilang;
- Bahwa tabrakan terjadi antara mobil Brio warna hitam dan Pick Up warna putih;
- Bahwa kondisi Pak Melin dan Ibu Betie pada saat itu tidak sadar dan kami turunkan didepan warung sambil menunggu Polisi dan Medis datang;
- Bahwa untuk korban yang di dalam mobil Brio kami tolong belakangan setelah Polisi datang mobil Brio kami buka dan ternyata ada 2 (dua) orang di dalamnya dan kemudian kami keluarkan dan 4 (empat) orang korban semua kami letakan di depan warung kemudian korban pengendara mobil Brio dibawa Ambulance;
- Bahwa kondisi semua korban kecelakaan pada saat itu semua parah, selain saksi terdapat banyak orang yang menyaksikan kecelakaan karena banyak orang yang berteduh di warung saksi;
- Bahwa setelah terjadi dentuman mobil hitam yang berada di luar jalurnya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada terdengar suara klakson dan suara pengereman;
- Bahwa dalam mobil Brio terdapat satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Brio merupakan yang laki-laki;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban wanita dari mobil Brio tangannya seperti patah tetapi korban masih hidup bernapas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kepolisian korban yang meninggal dari penumpang mobil Brio bernama Bella;
- Bahwa kondisi jalan tempat kecelakaan lalu lintas bagus dan tidak terdapat jalan rusak, namun kondisi cuaca hujan deras dan gelap;
- Bahwa di daerah itu memang sering terjadi kecelakaan tetapi yang para hanya ini;
- Bahwa kondisi korban semuanya parah sama sekali dan saksi tidak mengira kalau ada yang masih hidup;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi mobil setelah tabrakan semua di pinggir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Ade Rahmadhan Bin Qomaruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan adanya peristiwa Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang saksi ketahui;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas darat antara Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ dengan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih No. Pol: KH 8616 AR yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu berada dirumah dan tidak melihat kejadian secara langsung tetapi mengetahui pada saat melihat Handphone di sosmed Facebook;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga tetapi saat di mintai keterangan di kantor Kepolisian Resor Pulang Pisau saksi baru mengetahui yaitu saudara JALI RAHMAN dan saudara MELIN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu hari Jum'at tanggal 22 April 2022 saksi berada ditempat rental Makmur Abadi dimana disitu merentalkan mobil-mobil, tiba-tiba sore sekitar jam 17.30 wib datang saudara JALI RAHMAN untuk meminjam/rental mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ dengan tujuan jalan-jalan dalam kota Palangkaraya bersama keluarga selama 2 hari dari tanggal 22 April 2022 - 24 April 2022, setelah membayar sewa rental kemudian mereka membuat surat perjanjian terkait masalah peminjaman mobil tersebut, setelah itu saksi meminta KTP untuk di jadikan sebagai jaminan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh saudara JALI RAHMAN, mobil tersebut di lengkapi dengan GPS sehingga saksi bisa mengetahui rute yang di tempuh serta mobil tersebut masih kredit lesing;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengecek GPS pada saat waktu kejadian atau saat berada di rumah sakit Doris Sylvanus dan mengecek GPS pada saat di kantor Kepolisian Resor Pulang Pisau diruangan Gakkum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hasil pengecekan GPS mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ dari Palangkaraya menuju Banjarmasin berhenti di kapuas lalu berhenti di Pulang Pisau;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di rumah sakit saat diberi tahu pihak rumah sakit Doris Sylvanus bahwa saudara JALI RAHMAN dan saudari Bella dalam keadaan kritis;
- Bahwa saksi menerangkan mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ mengalami kerusakan pada bagian kiri pintu depan dan pintu belakang dan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih No. Pol: KH 8616 AR mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Ricka Brillianty zaluchu, SpKF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memiliki pendidikan terakhir S2 Spesialis Forensik, Pekerjaan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal;
  - Bahwa pada saat diperiksa Ahli mengaku dalam keadaan sehat serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas darat pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Ahli mengetahui terkait kejadian laka lantas tersebut sehubungan dengan keahliannya sebagai dokter Forensik pada RSUD DORIS SILVANUS, yang mana korban dalam kejadian laka lantas tersebut setelah di bawa ke Puskesmas Jabiren itu di Rujuk Ke RSUD DORIS SYLVANUS dan di tangani di IGD DORIS SILVANUS dan tindakan medis lainnya;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang mendapatkan penanganan dari RSUD Doris Sylvanus akibat dari kejadian laka lantas yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 Wib. Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah semnejak tanggal 24 April 2022 tersebut adalah saudara JALI RAHMAN, Saudari BETIE CHRISTIANA dan saudari BELLA PRICILLIA KARUNIA PUTRI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Pasien a.n JALI RAHMAN mendapatkan perawatan dari rumah sakit semenjak tanggal 24 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022 sampai akhirnya mendapat ACC keluar rumah sakit dari BTJP bedah saraf dan BTKB sesuai dengan surat keterangan Nomor 2544 / PEL-PMPM RSUD / 05-2022 tanggal 13 Mei 2022 ada pun hasil pemeriksaan pengamantan Visum telah Ahli jelaskan dalam surat Visum Et Repertum No: 04/IPJ-KLL/RSUD/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang saya keluarkan dan Tanda Tangan Pasien a.n BELLA PRISCILLIA KARUNIA PUTRI mendapat perawatan di rumah sakit semenjak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan meninggal dunia sebagai mana penyebab meninggal dunia pada surat Visum Et Repertum yang telah saya keluarkan No:03/IPJ/RSUD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan surat keterangan kematian No:176/ICU/25KM/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang di keluarkan RSUD dr. Doris Sylvanus
- Bawha Pasien a.n BETIE CHRISTIANA mendapat perawatan di rumah sakit semenjak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022 dan di keluarkan surat hasil Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang kesimpulannya bahwa korban perempuan dewasa. Pada tubuh korban berupa luka terbuka pada dagu dan luka lecet pada lutut kanan. Luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui bahwa saudari BETIE CHRISTIANA meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2022 tersebut sebagai mana yang tertuang pada surat keterangan kematian tersebut Karena kematiannya tidak di rumah sakit melainkan setelah keluar dari rumah sakit atas permintaan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan mengeluarkan surat hasil Visum Et Repertum No: 03/IPJ/RSUD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tersebut menyesuaikan dengan pengamatan awal semenjak masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit yang bersangkutan belum meninggal dunia adapun tanggal surat 25 Mei 2022 itu adalah tanggal di mana Ahli membuat surat Visum tersebut adapun jika-lau yang bersangkutan meninggal tanggal 07 Mei 2022 itu di luar dari pada pengetahuan kami karena yang bersangkutan keluar dari rumah sakit dalam keadaan hidup tanggal 01 Mei 2022, setelah pasien memaksa pulang paksa atas keinginan sendiri dan keluarga, maka tanggung jawab di tanggung oleh pasien dan keluarganya apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan termasuk kematiannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kaitannya antara kejadian kecelakaan tersebut dengan meninggalnya saudari BETIE CHRISTIANA bisa saja hal tersebut terjadi berkaitan dengan meninggalnya yang bersangkutan, di karenakan saudari BETIE CHRISTIANA keluar rumah sakit belum dinyatakan pulih total hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya infeksi kalo tidak di rawat secara maksimal sehingga dapat terjadinya penurunan kondisi sampai dengan membahayakan nyawa korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jambiren Raya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ, Terdakwa menabrak mobil Pick Up warna putih;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama isteri yang bernama Bela Priscillia Karunia Putri dan duduk di sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Brio warna hitam yang Terdakwa Rental;
- Bahwa Terdakwa menabrak mobil Pick Up warna putih karena mengantuk tidak tidur selama dua malam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk tetapi mengantuk;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat korban yang meninggal dunia;
- Bahwa dari penumpang mobil Carry satu orang dan yang satunya lagi siteri Terdakwa dan yang hidup hanya Terdakwa dan sopir Carry;
- Bahwa pada kejadian hujan lebat hari gelap dan aspal bagus, tetapi tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tidur selama dua hari karena mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ½ (setengah) kantong, pada saat di hotel Banjarmasin;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat marka jalanya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dari arah Kapuas mau ke arah Palangka Raya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengantuk tetapi tidak menepi karena istri Terdakwa mau cepat pulang;
- Bahwa Terdakwa mengantuk sejak dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kecepatan mobil yang di kemudikannya;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di Banjarmasin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika agar badan fit;
- Bahwa Terdakwa merental mobil waktu di Palangka Raya sebelum ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama dengan istri Terdakwa, dan kami sama-sama tidak tidur selama dua hari;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa tidak ada melihat cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa baru bisa menyetir kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa pada saat menuju Pulang Pisau Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah mengantuk tetapi tetap dipaksa untuk mengemudikan mobil Brio;
- Bahwa pemilik mobil Pick Up ada datang untuk meminta tanggung jawab tetapi belum Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta SIM A a.n JALI RAHMAN dan STNK a.n RASIDA.
2. 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Putih No. Pol: KH 8616 AR beserta SIM A a.n MELIN.

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor ; 474.3/190/Pemdes-Plg/V/2022 atas nama Betie Christiana yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 di Palangka Raya, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Jambiren Raya Desa Pilang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2022;
2. Surat Visum Et Repertum No; 03/IPJ/RSUD/V/2022 atas jenazah nama Betie Christiana dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban berupa luka terbuka pada dagu dan luka lecet pada lutut kanan. Luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu. Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 176/ICU/SKM/RSUD/IV/2022 atas nama Nn Bella Priskila Karunia meninggal dunia hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 14.10 WIB di ruang OK IBS RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan di Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022;
4. Surat Visum Et Repertum No; 03/IPJ/RSUD/V/2022 atas jenazah nama Bella Priscillia Karunia Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban di beberapa tempat dan ditemukan adanya pendarahan dalam rongga kepala korban yang dapat mengancam nyawa korban. Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF
5. Visum Et Repertum Nomor : 445/407/TU/PKM-JB/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Dinas Kesehatan Puskesmas Jabiren atas nama Melin dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka kategori ringan akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menghalangi aktivitas sehari-hari yang ditanda tangani oleh dr. Olivia Minanga Matandung pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa mengendarai mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Brio dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya bersama dengan istrinya saudari Bella Priscillia Karunia Putri;
- Bahwa tanggal 24 April 2022 pada pukul 17.00 WIB saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) bersama istrinya Ibu Betie Chirstina mengendarai mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR. Saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) mengemudikan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR dari arah Palangka Raya menuju Kapuas, saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) mengemudikan mobil dengan kecepatan 40 KM/Jam;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan antara mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan tidak rusak terdapat marka jalan, kondisi cuaca hujan lebat dan gelap;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) tiba-tiba melihat cahaya mobil di depan dan langsung menabrak mobil saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);
- Bahwa mobil yang menabrak mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR milik saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) adalah mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan sebelah kiri yaitu jalan dari Palangka Raya menuju Kapuas;
- Bahwa saksi Priska Nirmala Sari pada tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah mendengar dentuman keras di sebelah rumah saksi Priska Nirmala Sari;
- Bahwa saksi Priska Nirmala Sari kemudian menolong korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Priska Nirmala Sari bersama warga menolong korban yang berada dalam mobil Pick Up warna putih terlebih dahulu karena merupakan warga desa Pilang. Untuk korban yang di dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Brio saksi Priska Nirmala Sari dan warga tolong belakang setelah Polisi datang, di dalam mobil Brio saksi Priska Nirmala Sari menemukan 2 (dua) orang di dalamnya, setelah dikeluarkan 4 (empat) orang korban semua kami letakan di depan warung kemudian korban pengendara mobil Brio dibawa Ambulance;

- Bahwa kondisi semua korban kecelakaan pada saat itu semua parah;
- Bahwa saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) dan Ibu Betie Christina (Alm) dibawa ke Puskesmas Jabiran untuk memperoleh pertolongan, namun Ibu Betie Christina (Alm) di rujuk untuk dibawa ke RSUD Doris Sylvanus;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) mengalami luka di kepala, tangan dan kaki, sedangkan Ibu Betie Christina (Alm) meninggal setelah beberapa hari memperoleh perawatan, sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor ; 474.3/190/Pemdes-Plg/V/2022 atas nama Betie Christiana yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 di Palangka Raya, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Jambiren Raya Desa Pilang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No; 03/IPJ/RSUD/V/2022 atas jenazah nama Betie Christiana dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban berupa luka terbuka pada dagu dan luka lecet pada lutut kanan. Luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu. Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR milik saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) adalah mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa, terdapat juga korban meninggal atas nama Bella Priskila Karunia sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 176/ICU/SKM/RSUD/IV/2022 atas nama Nn Bella Priskila Karunia meninggal dunia hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 14.10 WIB di ruang OK IBS RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan di Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/407/TU/PKM-JB/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Puskesmas Jabiren atas nama Melin dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka kategori ringan akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menghalangi aktivitas sehari-hari yang ditanda tangani oleh dr. Olivia Minanga Matandung pada tanggal 16 Juni 2022;

- Bahwa mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ adalah mobil yang di rental Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi Terdakwa mengkonsumsi narkoba pada saat berada di hotel di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba bersama dengan istri Terdakwa, dan sama-sama tidak tidur selama dua hari;
- Bahwa akibat mengkonsumsi Narkoba Terdakwa tidak tidur selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil pada tanggal 24 April 2022 dari arah Banjarmasin menuju ke Palangka Raya dalam kondisi mengantuk karena tidak tidur selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengantuk tetapi tidak menepi karena istri Terdakwa mau cepat pulang;
- Bahwa pada saat menuju Pulang Pisau Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah mengantuk tetapi tetap dipaksa untuk mengemudikan mobil Brio;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) mengalami kerugian berupa kehilangan istri saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm), biaya pengobatan selama perawatan saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) bersama Betie Christiana (Alm) dan biaya perbaikan mobil Pick Up warna putih Suzuki Carry No. Pol: KH 8616 AR;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf ataupun menemui saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) ataupun keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru bisa menyetir kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain :
  1. 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta SIM A a.n JALI RAHMAN dan STNK a.n RASIDA.
  2. 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Putih No. Pol: KH 8616 AR beserta SIM A a.n MELIN.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jali Rahman Bin Imi yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah antara mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) tiba-tiba melihat cahaya mobil di depan dan langsung menabrak mobil saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);

Menimbang, bahwa mobil yang menabrak mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR milik saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) adalah mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan sebelah kiri yaitu jalan dari Palangka Raya menuju Kapuas;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada saat berada di hotel di Banjarmasin. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama dengan istri Terdakwa, akibat mengkonsumsi Narkotika Terdakwa tidak tidur selama 2 (dua) malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil pada tanggal 24 April 2022 dari arah Banjarmasin menuju ke Palangka Raya dalam kondisi mengantuk karena tidak tidur selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengantuk tetapi tidak menepi dan tetap dipaksa untuk mengemudikan mobil Brio dengan nomor polisi KH 1433 TJ karena istri Terdakwa mau cepat pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada saat di hotel di Banjarmasin, yang mengakibatkan Terdakwa tidak tidur selama 2 (dua) hari, karena Terdakwa tidak tidur selama 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan Terdakwa mengantuk;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar merasa mengantuk ketika menyetir mobil dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya pada tanggal 24 April 2022, Terdakwa merasa mengantuk ketika mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ, Terdakwa merasa mengantuk tetapi tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ, karena kelalaian Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa yang mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ dalam keadaan mengantuk sehingga menabrak mobil Pick Up warna putih Suzuki Carry dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

**Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah antara mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);

Menimbang, bahwa mobil yang menabrak mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR milik saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) adalah mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan sebelah kiri yaitu jalan dari Palangka Raya menuju Kapuas;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ, mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor ; 474.3/190/Pemdes-Plg/V/2022 atas nama Betie Christiana yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2022 di Palangka Raya, dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Jambiren Raya Desa Pilang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No; 03/IPJ/RSUD/V/2022 atas jenazah nama Betie Christiana dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban berupa luka terbuka pada dagu dan luka lecet pada lutut kanan. Luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa minggu. Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas terdapat juga korban meninggal dunia atas nama Bella Priskila Karunia, sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor : 176/ICU/SKM/RSUD/IV/2022 atas nama Nn Bella Priskila Karunia meninggal dunia hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 14.10 WIB di ruang OK IBS RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah RSUD dr. Doris Sylvanus dikeluarkan di Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No; 03/IPJ/RSUD/V/2022 atas jenazah nama Bella Priscillia Karunia Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan akibat kecelakaan lalu lintas pada tubuh korban di beberapa tempat dan ditemukan adanya pendarahan dalam rongga kepala korban yang dapat mengancam nyawa korban. Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ mengakibatkan korban Betie Chirstiana (Alm) dan korban Bella Priskila Karunia (Alm) meninggal dunia sehingga majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor Polisi KH 1433 TJ mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "Setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi pada uraian unsur Dakwaan Kesatu maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan mengambil alih uraian Unsur "Setiap orang" dan menggunakannya dalam Pertimbangan uraian Unsur "Setiap orang" pada Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur "Setiap orang" dengan demikian telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah dinyatakan terpenuhi pada uraian unsur Dakwaan Kesatu maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan mengambil alih uraian Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" dan menggunakannya dalam Pertimbangan uraian Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" pada Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" dengan demikian telah terpenuhi;

## **Ad.3. Yang mengakibatkan korban luka ringan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Lebih lanjut dalam penjelasan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (4) yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban;

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan antara mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil Pick Up warna putih dengan nomor polisi KH 8616 AR yang dikemudikan oleh saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm);

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas saksi Melin Bin Yunias Muhamad (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/407/TU/PKM-JB/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Dinas Kesehatan Puskesmas Jabiren atas nama Melin dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka kategori ringan akibat kecelakaan lalu lintas darat yang tidak menghalangi aktivitas sehari-hari yang ditanda tangani oleh dr. Olivia Minanga Matandung pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan mobil Brio warna hitam dengan nomor polisi KH 1433 TJ mengakibatkan saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm) mengalami luka-luka pada bagian pelipis kanan, punggung lengan kanan, punggung lengan kiri, lutut kanan, dan punggung kaki kanan yang berakibat saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm) harus mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "yang mengakibatkan korban luka ringan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LLAJ), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta SIM A a.n JALI RAHMAN dan STNK a.n RASIDA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Putih No. Pol: KH 8616 AR beserta SIM A a.n MELIN yang disita dari saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Betie Christiana dan korban Bella Priscillia Karunia Putri meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm) mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm);
- Tidak ada perdamaian antara saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm) dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jali Rahman Bin Imi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jali Rahman Bin Imi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta SIM A a.n JALI RAHMAN dan STNK a.n RASIDA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 5.2 1 (Satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna Putih No. Pol: KH 8616 AR beserta SIM A a.n MELIN;

Dikembalikan kepada saksi Melin Bin Yunias Muhammad (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Pps



Lelo Herawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)